



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 25/K01.17/SK/KP/2010**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM RE-AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

- Menimbang** : 1. Bahwa Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota adalah salah satu unsur pelaksana pendidikan dalam lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) - ITB yang memiliki mandat dan kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan tahap magister.
2. Bahwa masa berlaku akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota akan segera berakhir, sehingga perlu diajukan permohonan untuk re-akreditasi sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Re-Akreditasi Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota serta ditetapkan nama-nama staf akademik dari dalam maupun luar lingkungan SAPPK yang akan ditugaskan menjadi anggota dan nara sumber Tim Re-Akreditasi Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota.
4. Sebagai tindak lanjut dari butir a, b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Majelis Wali Amanah ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ITB;
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor: 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor : 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Re-Akreditasi Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK-ITB yang bertugas menyusun dokumen Re-Akreditasi serta menyiapkan kelengkapannya sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku, untuk diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Kedua : Susunan organisasi dan personel Tim Re-Akreditasi Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK-ITB adalah sebagai berikut:

Ketua : Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA., Ph.D
Anggota : Ir. Teti Armiati Argo, MES., Ph.D
Ir. Sugiyantoro, MIP
Dr. Sri Maryati, ST., MIP
Drs. Suhirman, SH., MT
Delik Hudalah, ST., MT., M.Sc., Ph.D

Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Tim Re-Akreditasi Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota dibebankan kepada anggaran Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK-ITB.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang hasil dan peringkat re-akreditasi Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Mei 2010

Dekan SAPPK-ITB,

Ir. Iwan Sudradjat, MSA, Ph.D.
NIP. 130 704 105

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Dekan SAPPK-ITB
2. Ketua Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK-ITB
3. Yang bersangkutan

